



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/1/436.1.2/2010

TENTANG

TIM PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diundangkan dalam Berita Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas penyebarluasan produk hukum, telah dibentuk Tim Publikasi Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/7/436.1.2/2009;
 - c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/7/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tim Publikasi Peraturan Perundang-undangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Publikasi Peraturan Perundang-undangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :

a. Tim Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta Pelaporan Data Produk Hukum :

1. menyiapkan administrasi pengundangan Peraturan Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya ;
2. melakukan penggandaan Peraturan Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya ;
3. melaporkan data produk hukum ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tembusan Departemen Dalam Negeri ;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 kepada Walikota Surabaya.

b. Tim Penyebarluasan Produk Hukum :

1. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan Naskah Bulletin Informasi Hukum dan Buku Himpunan Lembaran Daerah ;
2. menerbitkan Bulletin Informasi Hukum, Buku Himpunan Lembaran Daerah dan lain-lain yang diperlukan serta mendistribusikan kepada satuan/unit kerja perangkat daerah/instansi terkait ;
3. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Unsur sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan sebagai anggota Tim oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/7/436.1.2/2009 tentang Tim Publikasi Peraturan Perundang-undangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1.20.26.0001.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 4 Januari 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/1/436.1.2/2010
TANGGAL : 4 JANUARI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	<p><u>TIM PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH SERTA PELAPORAN DATA PRODUK HUKUM :</u></p> <p>1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>3. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>5. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>6. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>7. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait</p> <p><u>TIM PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM :</u></p> <p>1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya</p> <p>2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>4. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p>	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Koordinator</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Sekretaris</p>

1	2	3
5.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO